



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG
DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN DIBIDANG KEPEGAWAIAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan umum dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dipandang perlu untuk melimpahkan sebahagian wewenang dibidang kepegawaian di dinas kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Natuna Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dibidang kepegawaian;
- Mengingat:
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negararepublik Indonesia tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN DIBIDANG KEPEGAWAIAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Natuna.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Natuna.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan daerah kabupaten Natuna.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan daerah kabupaten Natuna.
5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenangnya dibidang Kepegawaian di Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Pengangkatan, kenaikan jabatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional rumpun kesehatan;
- b. pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. pengangkatan pejabat pelaksana tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Kesehatan.

Bagian Pertama

Pengangkatan Pertama, Kenaikan Jabatan dan Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah :
 - a. pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan fungsional rumpun kesehatan;
 - b. kenaikan jabatan fungsional dalam rumpun kesehatan;
 - c. pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewenangan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Natuna.
- (3) Pengangkatan pertama kali, kenaikan jabatan dan pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5

- (1) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Kepala Dinas dapat melimpahkan wewenang pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat dibawahnya.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu surat keputusan
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah penjatuhan hukuman disiplin untuk :
 - a. pejabat struktural eselon III, fungsional rumpun kesehatan jenjang Muda dan Penyelia untuk jenis hukuman :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. pejabat struktural eselon IV ke bawah, fungsional rumpun kesehatan jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Dinas dapat melimpahkan wewenang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat dibawahnya.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu surat keputusan.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Jabatan Struktural

Pasal 7

- (1) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d adalah pengangkatan pejabat pelaksana tugas dalam jabatan struktural di Dinas Kesehatan.
- (2) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bila :
 - a. telah dilantik pejabat definitif;
 - b. terbitnya surat perintah pelaksana tugas yang baru.

- (3) Pengangkatan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang mengatur kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 13 Januari 2011

BUPATI NATUNA

RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 13 Januari 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

Drs. MINWARDI
PEMBINA TK. I
NIP. 19620415 199203 1013

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 1